

**TRADISI PEMASANGAN CINCIN PADA ACARA TUNANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HADIS  
(HADIS KONTEKSTUAL)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadist



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**USROTULAS'ADIYAH**  
NIM 201104020021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
2024

**TRADISI PEMASANGAN CINCIN PADA ACARA TUNANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HADIS  
(HADIS KONTEKSTUAL)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadist

Oleh:

**USROTUL AS'ADIYAH**  
**NIM 201104020021**

Dosen Pembimbing

  
**Fitah Jamaludin, S.Th.I. M.Ag**  
**NIP/199003192019031007**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TRADISI PEMASANGAN CINCIN PADA ACARA TUNANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HADIS (HADIS KONTEKSTUAL)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadist

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 November 2024


Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.  
NIP. 198510312019031006


Sekretaris



Irfa Asy'at Firmansyah, M.Pd.I  
NIP. 198504032023211021

Anggota :

1. Dr. H. A. Amir Firmansyah, LC. M.Th.I
2. Fitah Jamaludin, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

الأصلُ في المنافعِ الإباحةُ وفي المضارِّ التَّحريمُ

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudharat adalah haram”.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>11</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azaam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 73

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan

1. Terimakasih kepada alm bapak jupriyanto dan almh ibu nini hermawati alias kedua orang tua saya, alhamdulillah saya sudah berada ditahap ini. Terimakasih sudah memotivasi dan mengantarkan saya berada dititik ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa semangat dari kalian berdua.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada nenek sholiha dan kakek pardin yang telah merawat dan membiayai saya sampai dibangku perkuliahan akhir ini, semangat dan doa dari beliau yang tak pernah putus dan kerja keras mereka sehingga saya mendapatkan gelar sarjana ini.
3. Terimakasih kepada civitas akademika UIN Khas Jember yang telah mempermudah proses skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar ilmu hadis angkatan 2020 yang telah menemani dan saling suport selama perkuliahan.
5. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan semangat sampai tahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah dzat yang telah mencurahkan limpahkan segala rahmat-Nya kepada hambanya. Dzat yang memiliki kesempurnaan, sholawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan umat Nabi Muhammad Saw. Semoga mendapat syafaatnya dihari akhir kelak. Setelah melalui proses panjang akhirnya peneliti menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Pemasangan Cincin Pada Acara Tunangan dalam Perspektif Hadist” jika bukan karena ke-Agungan dan kasih sayang-Nya, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan lancar.

Adapun terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan berbagai pihak, maka peneliti ucapkan terimakasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.A selaku ketua jurusan Studi Islam
4. Bapak Muhammad Faiz, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
5. Bapak Fitah Jamaluddin, S.Th.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberi motivasi dan arahan baik masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis

## ABSTRAK

Usrotul As'adiyah. 2024. **“Tradisi Pemasangan Cincin Pada Acara Tunangan Dalam Perspektif Hadith (Hadith Kontekstual)**

Kata Kunci : **Tradisi, Cincin, Hadith**

Tradisi Tukar Cincin adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang di pasangkan di jari manis sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah dipinang. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Prosesi Tukar Cincin ini dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab qobul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul dipasangkan di jari manis tangan kiri dan di pasangkan di jari manis tangan kanan jika dilakukan setelah ijab qobul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab qobul dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi Tukar Cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan ada juga yang di beli oleh kedua belah pihak, mereka saling memberikan cincin.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemaknaan hadith tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan? 2) bagaimana pemahaman hadith tentang pemasangan cincin pada acara tunangan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) penulis ingin mengetahui pemaknaan hadith tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan. 2) penulis ingin mengetahui pemahaman hadith tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan


Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (library research), yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Double Movement fazlur rahman.

Hasil penelitian ini adalah 1) hadith tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan terdapat dalam beberapa hadith. Diantaranya hadith riwayat Sunan Ahmad, abi daud, sunan baihaqi, dan thobroni dalam mu'jam Al Kabir no 211. Kesimpulannya tukar cincin atau pemasangan cincin adalah perilaku orang nasrani, yang jelas apabila kedua belah pihak melakukan pemasangan tersebut yang mana laki-laki nantinya akan menggunakan cincin emas dan itu sangat tidak boleh dalam islam kecuali pedang dan perak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Pendekatan .....	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26

D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data .....	28
F. Keabsahan Data.....	28
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>29</b>
A. Hadist-hadist tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan .....	29
B. Tinjauan Pemahaman Hadist Terhadap tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan .....	33
C. Implementasi Teori Fazlur Rahman (Double Movement) dalam memahami hadist tentang Tradisi Pemasangan cincin pada acara Tunangan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin / Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s}
ض	ض	ض	ض	d}
ط	ط	ط	ط	t}
ظ	ظ	ظ	ظ	z}
ع	ع	ع	ع	‘
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L

م	م	م	م	<b>M</b>
ن	ن	ن	ن	<b>N</b>
ه	ه	ه،ة	ه،ة	<b>H</b>
و	و	و	و	<b>W</b>
ي	ي	ي	ي	<b>Y</b>

A. Konsonan rangkap karena *tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Shiddah</i>

B. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Awlia'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah* yang ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	<i>(daraba)</i>
◌ِ	Ditulis	<i>(‘alima)</i>
◌ُ	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

D. Vokal panjang

1. *Fathah + alif*, ditulis *a* (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Ja&gt;hiliyyah</i>
--------	---------	-----------------------

2. *Fathah + alif maqsur*, ditulis dengan *a* (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'a&gt;</i>
------	---------	------------------

1. *Kasrah + ya'* mati, ditulis dengan *a* (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Maji&gt;d</i>
------	---------	------------------

2. *Dammah + wawu* mati, ditulis *u* (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furu&gt;d}</i>
------	---------	-------------------

E. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya'* mati, ditulis *ai*

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + wawu* mati, ditulis *au*

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

G. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti *qamariyah* ditulis *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *shamsiyyah*, sama huruf *qamariyah*

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Sama&gt;'</i>

## H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi&gt; al-Furu&gt;d}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam melakukan praktek peminangan cenderung meniru kebiasaan orang barat yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, melakukan tukar cincin sebagai tanda ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dalam masa pertunangan. Mereka beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Prosesi tukar cincin ini biasanya dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah *ijab qobul*. Pemasangan cincin sebelum *ijab qobul* biasanya di jari manis tangan kiri dan di jari manis tangan kanan yang dilakukan setelah *ijab qobul*. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum *ijab qobul* biasanya dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang di gunakan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan hanya beberapa saja yang kedua belah pihak saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama di dalamnya. Namun sebagian besar yang melakukan ceremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana Islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum mengenakan emas bagi pria. Bahkan sebagian dari mereka mempercayai bahwa cincin adalah sebagai pengikat

hubungan mereka, yang biasa mereka kenakan di jari manis sebelah kiri sebagai tanda sudah terpinang dan dikenakan pada jari manis sebelah kanan setelah menikah.

Proses peminangan, laki laki yang meminang perempuan, di samping mengikut sertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada pihak laki laki juga harus membawa seserahan berupa seperangkat alat shalat, perhiasan serta seperangkat busana, peralatan *make-up*,. Dalam prosesi peminangan selain pemasangan cincin dan pemberian seserahan, biasanya juga sekaligus membicarakan dan menentukan hari resepsi pernikahan.

Masyarakat beranggapan bahwa *khitbah* adalah suatu simbol ikatan agar laki laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan *khitbah*, laki laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apapun, kecuali hanya berstatus hukum “*ajnabiyah*”.<sup>2</sup> Penyimpangan praktek *khitbah* dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.

Laki laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pertunangan, dalam artian masih belum di-*khitbah* oleh laki laki yang mencintainya. Maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain dan bahkan dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>2</sup> Hukum *Ajnabiyah* adalah hukum yang mengatur pergaulan laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki laki atau perempuan, dan banyak lagi contoh yang lainnya.

sudah dalam ikatan peminangan, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun berjalan berdua bersama tunangannya, atau bahkan berboncengan berdua atau berbicara berdua maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya, karena mereka menganggap laki laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan. Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi.

Hukum Islam membolehkan bagi laki laki yang meminang untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinang, dengan ketentuan melihat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti ketentuan hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi dalam realitanya, masyarakat banyak yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Mereka sebagian besar cenderung kurang memahami tentang hukum Islam, akan tetapi tidak menerapkan dalam tataran realita.

Perempuan yang dipinang banyak sekali yang tidak mengindahkan hukum Islam. Dalam realitanya yang terjadi di masyarakat mereka sudah lebih mengenal terlebih dahulu, bahkan sudah mengenal lebih jauh, yang dalam bahasa sekarang (*berpacaran*). Pacaran dalam pandangan penulis, merupakan suatu bentuk hubungan laki laki dan perempuan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan orang tua masing masing. Namun dalam kenyataannya terdapat juga yang berani terang terangan menampakkan hubungan kemesraannya di hadapan umum,

seperti berjalan berdua, berboncengan menaiki motor atau jalan berdua di tempat umum tanpa didampingi mahram. Mereka menampakkan hubungan menyamai hubungan suami istri.

Melihat perempuan yang dipinang bukan merupakan hal yang tabu lagi, karena sebagian besar mereka sudah mengenal perempuan yang akan di pinang sebelumnya. Hubungan yang ketika ditinjau dari pandangan hukum, sudah diluar kewajaran. Serta bilamana ditinjau dari perspektif moral, hubungan mereka sudah masuk dalam kategori tindakan yang amoral.

Peminangan dalam Islam sama dengan *khitbah*, dalam bahasa Arab kata *khitbah* berasal dari kata *خطب - يخطب - خطبا - خطبة* yang berarti permintaan atau peminangan.<sup>3</sup> Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh lelaki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang di percayainya sesuai dengan ketentuan agama.<sup>4</sup>

Islam mensyari'atkan *khitbah*, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing masing. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasullulah Saw:

<sup>3</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* 30

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 13

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah, nabi Muhammad Saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan beruntung." (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadis lain yang menjelaskan tentang batasan yang boleh diperlihatkan dari perempuan yaitu dari Hadis Nabi dan Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud :

ان اسماء بنت ابي بكر دخل على النبي ﷺ وعليها شياب رقاق فاغرض عنها وقال ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصليح لها ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى وجهه وكفيه

Asma' binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia melihat pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma bila seorang yang telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan tangannya.<sup>5</sup>

Peminangan dalam al-Qur'an disebut *khitbah*, seperti ayat di atas. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>5</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), h,56

mawadah, dan warahmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud Al-Zhahiri yang menyatakan peminangan hukumnya wajib, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

Ketentuan tentang *khitbah* dalam hukum Islam juga dipraktikkan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Sebelum dilaksanakannya peminangan, Islam juga menganjurkan *berta'aruf* untuk saling mengenal, mengetahui, memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perkawinan tidak dilakukan serta merta dan tiba-tiba, karena harus menjalani beberapa proses menurut tata cara yang dibenarkan oleh Islam dan hukum adat selagi tidak bertentangan dengan syari'at yang ada sehingga sampai bersatunya kedua pasangan dalam sebuah ikatan rumah tangga yang sah.

Laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan, merupakan keharusan baginya untuk meng-*khitbah* perempuan tersebut sesuai dengan cara *khitbah* yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum adat. Proses *khitbah* ini dilakukan setelah melalui tahapan berpikir secara matang dan kebulatan tekad dari seorang laki-laki yang tertarik kepada seorang perempuan dengan niat yang tulus untuk menikahinya. Tujuan dari *khitbah* tidak lain adalah untuk mengikat pihak perempuan (calon istri) supaya tidak dipinang orang lain.<sup>6</sup> Dengan adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>6</sup> Tim Redaksi Tanwir Al-Afkar, *Fikih Rakyat Pertautan fikih dengan kekuasaan* hal.209

yang mengikat, dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga laki-laki yang hendak meminang perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain.

Berdasarkan konteks di atas secara jelas dinyatakan tentang tujuan dari *khitbah* yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam. Namun tujuan ini banyak yang disalah persepsikan oleh masyarakat. Bahkan mereka melakukan praktik peminangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Suatu misal, masyarakat beranggapan bahwa *khitbah* adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan *khitbah*, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum (*ajnabiyah*). Penyimpangan praktik *khitbah* dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini dapat diumumkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan hadist hadist tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan?
2. Bagaimana pemahaman hadist tentang pemasangan cincin pada acara tunangan?

### C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian di atas, bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadist hadist tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang pemasangan cincin pada acara tunangan

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan dan kegunaan penelitian harus realistis.<sup>7</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai hadis khususnya hadis tentang pemasangan cincin pada acara tunangan dalam perspektif hadis. Dengan pudarnya nilai keagamaan penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan gambaran umum terkait bagaimana tinjauan hadis dalam pemasangan cincin pada acara tunangan.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pengalaman baru dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>7</sup> UIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46

hadis terlebih mengenai pemahaman tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan serta tinjauan hadisnya terkait pemasangan cincin.

- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui bagaimana tinjauan hadis dalam tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan sehingga diharapkan masyarakat untuk mengubah tradisi tersebut.
- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami hadis pemasangan cincin atau tukar cincin pada acara tunangan sehingga menjadi perbandingan dan bisa di kembangkan oleh penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istiah yang penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>8</sup>

### **1. Tradisi**

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>8</sup> UIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* 46

mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>9</sup>

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>10</sup> Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Sugono tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Pengertian tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada dasarnya tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Tradisi tersebut bahkan bukan hal yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459 3

<sup>10</sup> Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal. 69

<sup>11</sup> Dendy Sugono, Tesaurus Bahasa Indonesia (pemred), (Jakarta: Depdiknas 2008),1438.

<sup>12</sup> C.A. Van Peurson, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius 1988), 11.

Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>13</sup>

Tradisi adalah sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, praktik, dan perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi sering kali mencakup aspek-aspek berikut:

- a. **Warisan Budaya:** Tradisi mencakup elemen-elemen budaya yang menjadi identitas suatu kelompok, seperti bahasa, seni, musik, tarian, dan ritual keagamaan.
- b. **Norma dan Nilai:** Tradisi juga mencakup nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat, yang membimbing perilaku individu dalam konteks sosial.
- c. **Praktik Sosial:** Banyak tradisi terwujud dalam bentuk praktik sosial, seperti perayaan, ritual, upacara, dan kebiasaan sehari-hari. Contohnya termasuk pernikahan, khitan, perayaan hari besar, dan lain-lain.

Dalam konteks tertentu, tradisi dapat bersifat positif, seperti memperkuat ikatan sosial dan identitas, namun juga dapat

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>13</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 82

menimbulkan tantangan, terutama jika tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip modernitas atau hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman dan penyesuaian terhadap tradisi dalam konteks zaman yang berubah sangat penting.

## 2. Hadis Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata bahasa Inggris yaitu contextual dari kata context yang bermakna hubungan kata-kata, konteks, yang berhubungan dengan konteks, dilihat dalam hubungan dengan kalimat.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab disebut dengan waqa’.<sup>15</sup>

Dengan demikian kontekstual adalah upaya untuk melihat hubungan dalam kalimat yang terdapat dalam suatu naskah/teks, karena hubungan katakata seringkali penting untuk memahami apa yang telah dikatakan. Jadi, pemahaman Hadis secara kontekstual adalah memahami Hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan Hadis.

Hadis kontekstual dapat dikatakan bahwa dalam memahami hadis secara tekstual berarti memahami hadis berdasarkan makna atau arti secara eksternal, asli atau linguistik. Artinya semua yang tertulis dalam redaksi hadis dipahami sesuai dengan makna bahasanya, sehingga pembaca dapat langsung memahaminya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> hon m. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1984)

<sup>15</sup> Louis Ma’lf, al-Munjid pi Lughah wa al-I’lām (Beirut : Dār al-Masyriq, 1975), h. 805.

<sup>16</sup> Nafisah, L *Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual 1-26*

Istilah yang merujuk pada pemahaman dan penafsiran hadis Nabi Muhammad Saw dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis pada saat hadis tersebut diucapkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang dan kondisi yang melatarbelakangi sebuah hadis agar dapat diterapkan dengan tepat dalam konteks kehidupan saat ini. Hadis kontekstual adalah pendekatan yang penting dalam studi hadis, karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap ajaran Islam. Dengan mempertimbangkan konteks yang relevan, umat Islam dapat menerapkan ajaran Nabi Muhammad Saw secara lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, diharapkan juga bagi para pengkaji hadis memiliki pengetahuan tentang ilmu asbab al-wurud yaitu ilmu yang mempelajari kenapa hadis itu diucapkan oleh Rasul Saw. Secara etimologi, asbab adalah bentuk jamak dari sabab yang berarti tali. Sebab juga berarti penghubung lainnya. Secara terminologi sabab berarti suatu metode untuk sampai kepada hukum tanpa memberi efek kepada hukum tersebut.<sup>17</sup>

Pendekatan kontekstual, menurut Qamaruddin Hidayat, seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, hal itu diibaratkan sebuah gunung es, teks adalah fenomena

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>17</sup> Jalal ad-D<sup>3</sup>n as-Suy<sup>-3</sup>, *Asbab al-Wur-d al-<sup>3</sup>ad<sup>3</sup>£ aw Luma' fi asbab al-<sup>3</sup>ad<sup>3</sup>£*, di tahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad (Beirut : D<sup>±</sup>r al-Kuub al-I<sup>3</sup>lmiyyah, 1984), h. 10.

kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan. Oleh karena itu tanpa mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap makna pesan dari sebuah teks.<sup>18</sup>

Sama dengan Al-Qur'an, sejumlah hadits dalam upaya pemahaman sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu, misalnya kapan Rasulullah menyampaikan berita atau bersikap, bertindak atau berperilaku, dimana, dalam kondisi bagaimana, kepada siapa beliau menyampaikan, dan sebagainya.

Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian asbab al-wurud dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang paling penting. Hal kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada asbab al-wurud dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi konteks historis-sosiologis di mana asbab al-wurud merupakan bagian darinya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi

---

<sup>18</sup> Dr. Daniel Juned, Ilmu Hadits: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), hlm 214

<sup>19</sup> Liliek Channa AW, Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual, Jurnal Studi Keislaman, vol xv no 02, Desember 2011, ha

ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi Saw. dipahami melalui redaksilahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang alur penelitian dari sebuah karya tulis ilmiah mulai dari Bab pendahuluan hingga Bab penutup. Untuk memudahkan dalam penelitian, sistematika penelitian ini sebagai berikut :


**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan tentang gambaran umum penelitian. dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Kepustakaan**, dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas didalamnya terkait penelitian terdahulu yang mana didalamnya terdapat keterkaitan dan juga kesamaan dalam penelitian ini dan juga turut serta menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

**Bab III Metodologi Penelitian,** Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang mana dalam metode tersebut dijelaskan didalamnya terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. Dalam menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, metode penelitian menjadi acuan dalam hal tersebut.

**Bab IV,** dalam bab ini berisi tentang tampilan data dan hasil dari analisis data penelitian *library research*, yang mana dalam penelitian ini pembahasan tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan dalam perspektif hadis.

**Bab V,** dalam bab ini berisikan terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian sebagai rangkuman dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini berisi bab yang menjelaskan berbagai hal mengenai studi pustaka yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan tema penelitian. Kajian pustaka terbagi menjadi dua bagian, yakni:

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak di lakukan.

Adapun penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Armanda Dita Parantika dengan judul “tinjauan urf terhadap tradisi tukar cincin di Desa Siwalan Ponorogo” di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023. Acara tukar cincin dalam pertunangan merupakan kebiasaan orang barat (non muslim) tetapi karena ranahnya budaya, bukan agam maka diperbolehkan mengadopsinya, selagi ada maslahatnya dan tidak ada pelanggaran syara’ didalamnya.<sup>20</sup> Menurut pendapat ulama

<sup>20</sup> Ahmad Zahro, “Penyebab tukar cincin dilarang,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:00).

kharismatik Buya Yahya, beliau menyampaikan bahwa tukar cincin bukan budaya orang Indonesia, ini budaya yang salah tidak boleh mengikuti budaya memasangkan cincin ke jari wanita yang belum sah jadi istrinya, begitupun sebaliknya. Tukar cincin memang bukan budaya kita, tetapi memberikan hadiah cincin bukan sesuatu yang dilarang, untuk proses pemasangan dan silahkan dipasang sendiri atau boleh diwakilkan oleh keluarganya karena pasangan yang melaksanakan tukar cincin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri.<sup>21</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedek Jannatu Rahmi Lubis dengan judul “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur di Universitas Negeri Sumatera Utara tahun 2020. Banyak macam cara peminangan, karena pada dasarnya tata cara peminangan di dalam hukum Islam diserahkan pada urf masing masing masyarakat. Islam hanya memiliki aturan aturan pokok tentang pelaksanaan peminangan yang tidak bisa dilanggar. Salah satu tata cara peminangan yang sering terjadi dikalangan masyarakat muslim pada saat ini adalah tradisi tukar cincin. Dimana proses tukar cincin diartikan sebagai memberikan atau memasangkan cincin kepada kedua mempelai pada saat proses peminangan. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin tunangan dan ada juga kedua mempelai yang

<sup>21</sup>Buya Yahya, “Pemasangan cincin saat tunangan,” dalam <https://bangka.tribunnews.com/2022/06/30/bolehkah-calon-suami-memasangkan-cincin-tunanganke-wanita-ini-kata-buya-yahya>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:15)

mengenakan cincin tunangan. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati dilapangan. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur. Penulis meneliti judul ini karena di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur terdapat tradisi tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*). Dimana tradisi tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*) tidak hanya calon mempelai wanita yang mengenakan cincin tetapi juga calon mempelai laki laki juga mengenakan cincin. Jika dalam prosesi tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*) laki laki mengenakan cincin emas , ataupun dilapisi dengan sedikit emas pada cincin tersebut, walaupun memakai cincin emas bagi laki laki disini dengan tujuan untuk *khitbah*. Dengan demikian menurut pandangan madzhab As-Syafi'i diharamkan bagi laki laki memakai cincin emas dan sutera dan halal bagi wanita, baik kadar emasnya sedikit maupun banyak.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Hidayatul munawaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Menurut jumhur ulama diperbolehkan bagi pelamar melihat wanita yang dilamarnya. Akan tetapi, mereka tidak diperbolehkan melihat, kecuali hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangannya.

Sedangkan Al-awza'i mengatakan: boleh melihat pada bagian-bagian yang dikehendaki, kecuali aurat. Adapun Ibnu Hazm mengatakan: boleh melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dilamarnya. Bersumber dari Imam Ahmad, terdapat tiga riwayat mengenai hal ini. Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh jumhur ualama. Kedua, melihat apa-apa yang biasa terlihat. Ketiga, melihatnya dalam keadaan tifak mengenakan tabir penutup (*jilbab*). Jumhur ulama juga berpendapat: diperbolehkan melihatnya, jika ia menghendaki, tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari wanita yang hendak dilamar (secara sembunyi sembunyi). Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelengkap acara *khitbah*. Ini acara yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat luas. Dalam acara ini pihak lelaki akan memberikan cincin emas dengan tanda nama darinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.<sup>22</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh novi andrianti dengan judul “pemberian cincin emas pada acara *khitbah* perspektif hukum keluarga” di Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2022. Tentang *khitbah* dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada saat acara *khitbah*, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian-pemberian seperti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>22</sup>Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003), 240.

perhiasan, uang atau sebagainya sebagai wujud ikatan keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan. Sementara pemberian ketika *khitbah* termasuk pengertian hibah atau hadiah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberi hadiah, berbeda dalam pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan ini berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, maka diperlukan penjelasan status pemberian, pengikat atau barang pada saat peminangan tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.

5. penelitian ini dilakukan oleh Mahmud Suyuthi dengan judul “pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember di Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021. Dalam hukum islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlandaskan sesuai dengan ajaran islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak perempuan.

Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.<sup>23</sup> Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, dimana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak kemunggaran-kemunggaran. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja Fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam Islam.<sup>24</sup>

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan lebih mendalam terkait dengan penelitian akan semakin memperdalam wawasan peneliti ketika mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif hanya sebagai perspektif dalam sebuah penelitian.<sup>25</sup>

### 1. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Fazlur Rahman memiliki peran yang fundamental dalam membantu untuk mengimplementasikan modernisme islam. Meskipun ulama-ulama sebelumnya telah melakukan pembaharuan, Namun menurut Fazlur Rahman pembaharuan tersebut masih dapat dikatakan

<sup>23</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 147.

<sup>24</sup> Abu Shla dkk, *buku pintar pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 67.

<sup>25</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah*, (Jember, IAIN Jember press, 2020), 46

dalam taraf tekstualis. Penalaran ulama' terdahulu dianggap memiliki keraguan terhadap penalaran secara kontekstual, hal inilah yang mengakibatkan persepsi ulama terdahulu tidak dapat menjawab isu-isu yang terjadi seperti pada abad pertengahan.

Fenomena yang terjadi di Abad pertengahan itulah yang melatar belakangi Fazlur Rahman untuk melakukan pembaharuan Islam melalui cara Kontekstualisasi Modern yang ia sebut sebagai gerakan *Neo-Modernisme*.<sup>26</sup> Fazlur Rahman menawarkan metode yang kritis, logis, dan komprehensif yakni teori *Double Movement* (Gerak Ganda), teori ini suatu *interpretasi yang sistematis dan kontekstualis*. Penafsiran yang didapatkan melalui Teori ini tidak *tekstualis, atomistik, dan literalis*, sehingga dapat menjawab Masalah-masalah yang terjadi dimasa kini.

Teori yang ditawarkan Fazlur Rahman tersebut mengadopsi dari teori atau hermeneutika dilthey yaitu dalam memahami sebuah hadis harus melalui pendekatan aspek historis, aspek sosiologis dan aspek antropologis masyarakat. Dalam kajian hadis Teori ini menawarkan bahwa untuk memahami makna dan pengertian sebuah hadis, haruslah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis yakni dengan cara mempelajari situasi yang terjadi dan masalah-masalah yang menjadi latar belakang sebuah hadis.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Neo-modernisme adalah suatu istilah terhadap general'Îsa si modernisme, sebagai media untuk menetralkan yang tradisional dan modern. Amir Aziz, *Neo-modernisme islam di indonesia* (Jakarta: rineka cipta 1999) 16

<sup>27</sup> Sugianto Sugianto, "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019), 54.

Teori *Double movement* adalah sebuah metode penafsiran yang didalam prakteknya menggunakan dua gerakan, gerakan yang pertama berangkat dari situasi yang terjadi sekarang menuju pada situasi Al-Qur'an atau hadis di turunkan dan gerakan yang kedua yaitu gerakan kembali lagi, yakni dari situasi pada masa Al-Qur'an atau hadis diturunkan menuju situasi yang sekarang terjadi.<sup>28</sup>

Gerakan pertama, berangkat dari keadaan atau situasi kini ke masa hadis diturunkan. Sebelum pengambilan sebuah hukum, penafsir harus terlebih dahulu memahami hadis secara tektual dengan mengkaji makna sebuah hadis baik makna yang tersurat atau tersirat dalam hadis. penafsir juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat pada waktu hadis itu di turunkan, baik dari segi adat istiadat, kehidupan beragama dan lain-lain. Kemudian barulah penafsir melakukan kesimpulan terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam suatu hadis.<sup>29</sup>

Gerakan kedua, Gerakan kembali lagi kepada masa yang sekarang, gerakan pertama mengajak seorang penafsir kembali pada masa hadis diturunkan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantara aspek sosio historis yang terjadi pada waktu hadis diturunkan, melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, kenapa Nabi sampai mengeluarkan hadis tersebut dan lain-lain. Kini dalam gerakan kedua kembali lagi ke masa yang sekarang, gerakan ini dapat dibidang dari

---

<sup>28</sup>Ulya, "*HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*"Ulul Albab Vol 12, no. 2 (2011),119.

<sup>29</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, "*Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith* " AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021) ,36

khusus ke umum. Setelah mendapat generalisasi dari gerakan pertama, maka ajaran-ajaran yang didapat dari gerakan pertama harus di implementasikan dalam konteks kehidupan atau situasi yang terjadi sekarang. Untuk itu menjadi sangat penting menganalisis situasi saat ini secara menyeluruh hingga dapat menyimpulkan dan menyesuaikan dengan situasi sesuai kebutuhan, serta menetapkan alternatif baru dalam rangka menerapkan nilai hadis yang telah diperoleh dari gerakan pertama.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, 37

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, penelitian ini menekankan pencarian data yang diambil dari berbagai sumber bacaan, buku, jurnal dan buku akademik lainnya yang terkait dengan pembahasan tema yang diangkat dalam penelitian. Dan juga menggunakan Jenis lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*).

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan *library research* atau studi teks, penelitian ini menekankan pencarian data yang diambil dari berbagai macam sumber bacaan, buku, jurnal dan buku akademik lainnya yang terkait dengan pembahasan tema yang diambil dalam penelitian.

#### C. Sumber Data

Sumber data merupakan berbagai referensi yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai bacaan, buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya, ada dua sumber dalam penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder :

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

### 1. Sumber primer

Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah menelusuri hadis dalam salah satu kitab standar hadis Al-Kutub Al-Sittah yaitu kitab hadis *Sunan At-Tirmidzi*. Kitab ini dijadikan sumber primer karena hadist yang berkaitan dengan *tradisi pemasangan cincin* terdapat juga didalamnya. Selain menggunakan rujukan kitab asli, penulis juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital *al-maktabah al-shamilah*

### 2. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku terkait pembahasan ini, termasuk kitab *syarah* hadis, kamus, dan ensiklopedia, berupa *website*, *software* atau artikel jurnal yang sesuai atau terkait dengan tema pembahasan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tehnik penelitian data guna mempermudah mendapatkan data data dan informasi yang dibutuhkan.

1. mengumpulkan data dan referensi yang memiliki korelasi dengan objek penelitian
2. memilih data yang berkaitan dengan penelitian
3. validasi data dengan cara mengecek kembali data data yang sudah terhimpun.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang memiliki korelasi dengan kontekstualisasi hadis tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan di era sekarang ini, kemudian menganalisis melalui tahapan tahapan yakni penghimpunan data klasifikasi dan verifikasi lalu menyimpulkan.

Dalam memahami hadis banyak problematika yang dihadapi, khususnya jika hadis dikaitkan dengan konteks masa kini. Oleh karena itu, sangatlah penting memahami hadis baik secara tekstual ataupun kontekstual.

### F. Keabsahan Data

Data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam penentuan akurasi data yang telah diperoleh baik dari sumber primer atau sekunder perlu dilakukan pengecekan ulang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah terkumpul. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi yakni metode untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh. Apakah seluruh data yang diperoleh sudah valid atau tepat terhadap fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> UIN JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 48

<sup>32</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan validitas data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif" (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.t.t), 57

## BAB IV

### PEMAKNAAN HADIS TENTANG TRADISI PEMASANGAN CINCIN PADA ACARA TUNANGAN

#### A. Hadis-hadis Tentang Tradisi Pemasangan cincin pada Acara Tunangan

Jika melihat dari rata-rata tradisi, cincin tunangan diberikan sebagai tanda komitmen untuk melamar pasangan dan menyatakan niat untuk menikah dimasa depan. Sementara itu, cincin kawin diberikan selama upacara pernikahan sebagai lambang sahnya pernikahan tersebut. Tradisi dan budaya pemasangan cincin mengacu pada praktek, kepercayaan, dan nilai-nilai yang melingkupi penggunaan cincin dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Berikut beberapa hadis-hadis tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan :

##### 1. Hadist Pertama

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ".

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya.<sup>33</sup>

Hadis ini menekankan pentingnya bagi seorang laki-laki yang ingin melamar wanita untuk melihatnya terlebih dahulu, jika memungkinkan. Hal ini bertujuan agar calon suami dapat mengetahui

<sup>33</sup> Imam Abu Dawud (Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani) jilid 2, 2082

sifat dan kepribadian calon istri, yang dapat membantu dalam keputusan untuk menikah.

## 2. Hadist Kedua

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي تَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّظْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجُرَيْيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umaria berkata, “ Rasulullah saw bersabda: “ barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah).

Hadis ini menegaskan pentingnya identitas seseorang yang berasosiasi dengan kelompok tertentu. Jika seseorang menunjukkan sikap, tindakan, atau perilaku yang mencerminkan suatu kelompok, maka dia dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih kelompok yang kita dekati dan cara kita berperilaku.

## 3. Hadist Ketiga

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِأُنثَى أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا"

Artinya : Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria. (HR. An Nasai dan Ahmad)

Hadis ini menjelaskan bahwa emas dan sutra (hal yang terbuat dari sutra) dihalalkan bagi perempuan dalam umat Islam, sementara itu diharamkan bagi laki-laki. Hal ini menunjukkan pembagian yang

jelas mengenai aturan berpakaian dan aksesoris antara gender dalam Islam, dan menunjukkan perhatian terhadap perbedaan dalam kebutuhan dan karakteristik masing-masing jenis kelamin.<sup>34</sup>

Larangan ini berlaku karena emas dianggap sebagai simbol kemewahan dan kesombongan. Islam mendorong kesederhanaan dan menghindari perilaku yang menunjukkan kebanggaan berlebihan terhadap materi. Penggunaan emas oleh pria dapat mengarah pada kesombongan, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kerendahan hati.

Sebagai alternatif, pria dianjurkan untuk menggunakan perhiasan dari bahan lain, seperti perak, stainless steel, atau bahan lainnya yang tidak terlarang. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw membolehkan penggunaan cincin dari perak

سَحِيحٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ خَاتَمًا مِنَ الْفِضَّةِ

Artinya: "Sesungguhnya tidak ada salahnya bagi pria untuk menggunakan cincin dari perak." (HR. Ahmad)

Pentingnya Memahami Konteks. Meskipun larangan ini jelas, penting untuk memahami konteks dan latar belakang ajaran tersebut. Dalam masyarakat, emas sering kali menjadi simbol status dan kekayaan, dan Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku yang bisa menimbulkan iri hati dan permusuhan.

<sup>34</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Al Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, jilid 4, 1720

#### 4. Hadist ke Empat

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya : ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dan besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, (HR. Thobroni)

Pemaknaan hadist di atas Cincin tunangan sering kali dipandang sebagai symbol komitmen antara dua orang yang berencana untuk menikah. Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw mendorong umatnya untuk menghormati dan menjaga ikatan pernikahan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan pemasangan cincin, prinsip menghargai ikatan dalam hubungan ini sejalan dengan makna cincin sebagai tanda keseriusan.<sup>35</sup>

Meskipun tidak terdapat ketentuan khusus dalam hadis yang mengatur tradisi ini, nilai-nilai positif seperti penghargaan, cinta, dan persatuan tetap relevan dengan ajaran Islam. Sebagai tambahan, penting untuk memastikan bahwa setiap tradisi yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.<sup>36</sup>

Penjelasan rinci tentang pemaknaan hadis yang berkaitan dengan tradisi pemasangan *cincin* dalam konteks pernikahan dan tunangan, serta relevansinya dalam praktik sosial masyarakat muslim. Cincin sering kali dianggap sebagai simbol komitmen dan ikatan antara pasangan. Dalam konteks tunangan, pemasangan cincin dapat

<sup>35</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal (*Ahmad bin Hanbal al-Shaybani*) jilid 5,17736

<sup>36</sup> Abdul Malik Al-Qasim, *Islamic Manners* (Arab Saudi, 2005), 40

dianggap sebagai tanda resmi bahwa dua orang berencana untuk menikah, menandakan komitmen mereka satu sama lain.

Meskipun ada hadis yang mengisyaratkan penggunaan cincin, praktiknya bervariasi di berbagai budaya Muslim. Di banyak masyarakat, pemasangan cincin di acara tunangan telah menjadi tradisi yang umum. Tradisi ini tidak diatur secara spesifik dalam syariat, namun diadopsi karena nilai simbolis dan sosialnya.<sup>37</sup>

Tradisi pemasangan cincin sering kali disertai dengan adat istiadat lainnya dalam acara tunangan, seperti pemberian mahar, doa bersama, atau pertukaran hadiah.

## **B. Tinjauan Pemahaman Terhadap Tradisi Pemasangan Cincin pada Acara Tunangan**

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Adapun menurut syara': Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>37</sup> Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al mughni* (Beirut, 12 Masehi), 122

banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.

*Khitbah* adalah salah awal proses pra-pernikahan. *Khitbah* ialah pernyataan atau permintaan untuk mengawini calon pasangannya baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuanketentuan agama. Berkenan dengan *khitbah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib tapi hanya sebatas dianjurkan (mustahab), sedangkan menurut mazhab dawud hukumnya wajib. Pertukaran cincin dalam *khitbah* itu bukanlah berasal dari teradisi orang Islam melainkan berasal dari tradisi orang nasrani.

Sebelum peminangan dilakukan, laki-laki dan perempuan sudah terlebih dahulu mengenal lebih jauh dengan melalui proses yang sering disebut “pacaran”. Proses ini ditandai dengan seringnya mengadakan pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan pertemuan ini, hanya untuk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit hanya dengan tujuan menyalurkan hawa nafsunya. Cara seperti ini tentu saja akan membawa implikasi yang negatif. Pertama, Akan menimbulkan fitnah Kedua, Kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zina Ketiga,

Merupakan pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim yang pada hakikatnya berada dalam kesucian (fitrah).

Tradisi tukar cincin adalah prosesi penyematan cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi lamaran yang di saksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen untuk menuju kearah yang lebih serius (pernikahan). Dalam acara ini juga banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, di antaranya penggunaan cincin emas dan terdapat kepercayaan bahwa cincin tersebut adalah sebagai pengikat hubungan mereka.

Laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan status hukumnya adalah “*ajnabiyah*”. Artinya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai ketentuan atau batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum berarti telah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan tawar-menawar dalam masalah hukum. Islam memberikan hukum haram tidak akan berubah menjadi halal selama alasan yang diberikan tidak dapat diterima oleh syara’.

Adapun dasar hukum melihat pinangan yang bersumber dari hadits

yaitu :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ صَاحِبُ عَمِّ لُبَّكَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muni’ dia berkata: telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Zaidah dia berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Ashim bin Sulaiman dia yang

mempunyai paman dari Bakar ibni Abdillah al-Muzani dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia pernah meminang seorang wanita, lalu Nabi Saw bersabda, „Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua.

Hikmah disyari'atkannya melihat wanita yang dipinang adalah agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Ini biasanya menyebabkan keberlangsungan rumah tangga. Berbeda jika ia sama sekali belum melihatnya hingga melakukan akad pernikahan dengannya. Sebab, dia bisa saja terkejut dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, sehingga jiwanya membencinya.<sup>38</sup> Haram ber-khalwat dengan wanita yang telah dipinang, karena statusnya haram, bagi peminangnya sebelum dilakukan akad pernikahan. Shari'at hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan yang lainnya tetap haram.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan Islam di Indonesia menerangkan dalam pasal 13 ayat (1), bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.<sup>40</sup> Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pasangan tunangan tersebut diberi hak kebebasan dalam memutuskan hubungan peminangannya, sehingga sangat jelas bahwa hubungan saat menjadi tunangan adalah tetap orang asing sampai pada saat akad nikah berlangsung.


<sup>38</sup> Salim, Shahih Fiqih Sunnah, h. 160.

<sup>39</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 410.

<sup>40</sup> Inpres RI., Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 1997), h. 327

Dasar peminangan inilah mengapa Rasulullah Saw, dalam sebuah haditsnya ia mengatakan bahwa setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Hal ini dipandang menjadi dasar peminangan, dikarenakan kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.

Adapun dasar nash Al-Qur'an tentang *khitbah* atau lamaran adalah Q. S Al-Baqarah (2) ayat 235:



Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Esa.

Selain itu dalam hadis juga disebutkan dilarang meminang wanita yang sudah dipinang oleh pria lain, dari Ibnu Umar r.a dia berkata Nabi SAW telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli

sebagian orang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran sandarannya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya.<sup>41</sup>

Pada waktu prosesi tunangan akan diadakan prosesi tukar cincin. Prosesi tukar cincin ini sebagai bentuk simbol pengikat antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang telah melakukan prosesi tunangan. Tukar cincin adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, akan tetapi dalam praktiknya setiap wilayah mempunyai perbedaan masing-masing. Tradisi tukar cincin dalam prosesi tunangan mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah ikatan kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah mempunyai calon pasangan yang serius menuju tahap pernikahan.

Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat persoalan yang muncul sehingga kita perlu memahami secara gamblang terkait tradisi tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam. Seperti halnya prosesi tukar cincin yang biasa orang lakukan pada umumnya dan dilakukan saling memasangkan cincin emas di jari masing-masing calon pengantin dan setelah prosesi keduanya memakai cincin emas tanpa memahami tentang hukum penggunaan cincin emas untuk pria. Selain itu, cincin yang dipakai oleh laki-laki yang melakukan prosesi tukar cincin berbahan emas. Agama Islam telah melarang penggunaan emas bagi kaum pria. Hal ini berdasarkan hadits Nabi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>41</sup> Mukhamad sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 6 (2018)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ  
بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا  
مِثْلَهُ. (رواه البخاري)

Artinya : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bahwa beliau melarang mengenakan cincin emas. 'Amru mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah bahwa dia mendengar Nadlr; dia mendengar Basyir seperti hadits di atas." (HR. al-Bukhari)

Selain hadits tersebut, dalam kitab Matan Al Ghayah Wattaqrib karangan Al-Qodli Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini juga disebutkan bahwa bagi laki-laki diharamkan memakai cincin emas, sedangkan untuk wanita dihalalkan. Sedikit banyaknya emas sama dalam keharamannya.<sup>42</sup>

Namun dalam prosesi tukar cincin pada umumnya calon mempelai pria memakai cincin emas dalam prosesi tukar cincin dan setelah prosesi masih tetap memakai cincin emas tanpa memahami hukum penggunaan cincin emas bagi pria. Padahal dalam agama Islam melarang penggunaan cincin berbahan emas bagi kaum laki-laki. Selain larangan memakai emas bagi kaum laki-laki, agama Islam juga melarang seorang pria bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahromnya. Dalil pertama yang mengharamkan untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram terdapat dalam Surat An-Nur ayat 30

<sup>42</sup> Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini, Matan Al Ghayah Wattaqrib, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 71.




Artinya : Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Jika dilihat dari kacamata syari'at agama Islam, praktik tradisi tukar cincin dalam pertunangan hukumnya tidak boleh karena bertentangan dengan syari'at agama Islam. Seperti halnya penggunaan cincin emas bagi laki-laki, agama Islam tidak memperbolehkan hal tersebut. Selain itu, dalam prosesi tukar cincin antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita saling memakaikan cincin ke jari masing-masing pasangannya, hal ini tentu antara pria dan wanita saling bersentuhan tangan. Padahal agama Islam melarang hal itu, sebab calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum ada ikatan yang sah.

- a. Tahap Ta'aruf berasal dari kata ta'arofa yang berarti menjadi tahu, asal akar dari ta'arofa adalah 'arofa yang berarti mengenal atau perkenalan. Makna dasar ta'aruf diperkuat dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut :





Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti

Ayat ini merupakan pengantar untuk menerangkan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara suku dengan suku lainnya. Juga tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan, karena semuanya diciptakan dari seorang pria dan wanita.<sup>43</sup>

Ta'aruf adalah proses pengenalan di mana kedua calon mempelai belajar tentang agama dan akhlak calon suami atau istri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang dalam tahap ta'aruf :

- 1) Diperbolehkan untuk berinteraksi selama tidak ada khalwat dan menjaga topik pembicaraan agar tidak membuka pintu untuk berbuat haram. Pencarian individu melalui perkenalan diharapkan akan menghasilkan nilai-nilai dengan segala proses yang dijalani, yang memberi arti bagi kehidupan orang tersebut dan mendorong komitmen untuk melangkah ke tahap pernikahan.<sup>44</sup>
- 2) Tentunya dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator, harus dilakukan beberapa

<sup>43</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16, no. 1 (June 30, 2017): 46,

<sup>44</sup> Nuzula Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi," KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 12, no. 2 (December 27, 2019): 165,

proses yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari pelanggaran sosial dan normatif.<sup>45</sup>

- 3) Apabila dalam masa ta'aruf sudah ditemukan kecocokan antara kedua belah pihak, maka dapat dilanjut ke tahap *khitbah*, akan tetapi jika tidak ditemukan kecocokan antara kedua belah pihak maka masa ta'aruf dalam diakhiri.<sup>46</sup>
- b. Tahap *Khitbah* Dalam bahasa arab *khitbah* berarti "pintu masuk ke pernikahan". *Khitbah* dalam Kamus arab adalah bentuk dari kata *Khataba*. *Khitbah* menurut Wahbah adalah menunjukkan keteguhan hati untuk menikah dengan wanita yang dicintai dengan memberitahukan keinginan tersebut kepada wanita tersebut atau keluarganya atau walinya. Sedangkan dalam kitab karya Musthafa al-Mugha yang telah diterjemahkan oleh Misran, beliau menerangkan bahwa menurut madzhab Syafi'i, *khitbah* diartikan sebagai permintaan laki-laki yang meminang kepada perempuan yang dipinang untuk dinikahi.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Kamal, *khitbah* adalah permintaan untuk menikah yang diungkapkan kepada seorang wanita dengan cara-cara yang umum di masyarakat. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka hal itu hanya merupakan janji untuk menikah. Calon mempelai pria tidak

<sup>45</sup> Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi", 165

<sup>46</sup> Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanth, "Pengungkapan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," Jurnal Psikologi Integratif 6, no. 1 (August 28, 2018)

<sup>47</sup> Ernowati, "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi),

boleh melakukan apapun kepada wanita yang telah dilamarnya karena keduanya belum memiliki hubungan apa-apa sampai akad nikah.<sup>48</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* adalah suatu tahapan dimana seorang laki-laki yang sudah menginginkan pernikahan kepada seorang perempuan dan keinginannya tersebut disampaikan secara langsung kepada perempuan yang akan dinikahi atau melalui perantara keluarga.

- 1) Syarat Lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan menikah sebelum pertunangan dilakukan. Sahnya pertunangan tergantung kepada syarat-syarat lazimah, yaitu:
  - a) Perempuan yang belum dilamar oleh orang lain secara sah. Selain belum dipinang oleh orang lain, wanita yang telah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain secara sah juga tidak boleh dipinang selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
  - b) Perempuan yang tidak dalam masa *iddah*. Haram hukumnya melamar wanita yang dalam masa *iddah* talak *raj'i*. Perempuan yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya.
  - c) Hendaknya perempuan yang akan dipinang adalah perempuan yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya.

Meminang wanita yang belum pernah menikah dan meminang wanita yang telah habis masa iddahnya itu boleh secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Wanita yang sedang dalam masa iddah dari talak ba'in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terangterangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.<sup>49</sup>

Islam memperbolehkan memandang perempuan yang akan dilamar selama dalam batas-batas tertentu. Terkait bagian badan yang boleh dilihat ketika meminang seseorang, para ulama' fiqh berbeda pendapat. Menurut Imam Malik bagian badan yang boleh dilihat hanya pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Fuqoha' lain seperti Abu Daud Ad Dhahiry membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.<sup>50</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau memberikan larangan hanya melihat wajah dan telapak tangan, yang disetujui oleh Muhammad bin Ismail San'ani, dengan mengatakan: "Beberapa hadits menganjurkan agar Anda melihat terlebih dahulu orang yang ingin Anda nikahi. Pernyataan ini disampaikan oleh jumbuh ulama'. Di sini pandangan hanya diarahkan ke wajah dan telapak tangan, karena wajah sebenarnya bisa menunjukkan kecantikan wanita atau tidak, sedangkan telapak tangan menunjukkan kelembutan tubuh wanita atau tidak."<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pusataka Amani), 24.

<sup>50</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 25-26.

<sup>51</sup> Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari", 60.

Untuk pria yang tidak bisa melihat perempuan yang dipinangnya, sunnah bagi laki-laki tersebut mengutus seorang wanita untuk melihat calon pinangnya dan mengangan-angan serta menggambarkan keadaan wanita tersebut kepadanya. Perlu diketahui, untuk kehalalan melihat calon pasangan yang akan dilamar, harus ada keyakinan bahwa wanita tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak dalam ikatan pernikahan, serta laki-laki tersebut tidak mempunyai keyakinan bahwa lamarannya akan tidak diterima oleh wanita tersebut.<sup>52</sup>

## 1. Syarat Khitbah

Syarat-syarat dalam melaksanakan *khitbah*, yaitu

### a. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar ia dapat melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang di impikannya kelak.<sup>53</sup>

Syarat Mustahsinah ini merupakan syarat yang tidak wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanyalah berupa anjuran saja. Adapun yang termasuk ke dalam syarat-syarat Mustahsinah adalah sebagai berikut:

<sup>52</sup> Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah), 3

<sup>53</sup> Kamal Mukhtar, Loc.Cit.,

- a. Perempuan yang dipinang itu hendaklah yang setara dengan laki-laki yang meminangnya (kaffah), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya terlebih penting dari semua itu adalah seagama. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: 'Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung.'" (HR. Al- Bukhari)

- b. Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungannya dengan perempuan yang hendak dikawininya.
- c. hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang dipinangnya, sebaliknya pula yang dipinang sendiri juga harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

## 2. Tujuan *Khitbah*

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan

tradisi masyarakat setempat. Seseorang melakukan peminangan itu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat banyak, diantaranya adalah:

- a. Untuk memudahkan jalan ta'aruf di antara kedua calon pengantin serta keluarga kedua belah pihak
- b. Untuk menumbuhkan mawaddah di antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan yang di dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqon gholidzo* (janji yang kuat, pada QS. An Nisa' ayat 21)
- c. Untuk memberikan ketentraman jiwa kepada kedua calon pengantin. Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian sesuatu yang tidak demikaian bukan nikah secara syara'.<sup>54</sup>


### 3. Hikmah disyariatkan *khithbah*

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yaitu manusia yang dimuliakan Allah swt sebagai firman-Nya.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>54</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit, h. 73-74.



Artinya: “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS. Al-Isra’[17]:70)

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketersesakan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah antara hikmah disyariatkan *khitbah* dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.<sup>55</sup>

#### 4. Melihat Pinangan

Kebaikan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2011), h. 9-10.

akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ أَمْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَنْظِرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

Artinya: "Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia melamar seorang wanita, lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya: Apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Lihatlah dia, karena itu lebih pantas untuk melanggengkan di antara kalian.'" (HR. An-Nasa'i).

Perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak memperdulikan hukum atau syari'at-syari'at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa cincin emas. sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, di mana hal tersebut sudah biasa di kalangan kita orang muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at Islam, terutama tidak ada anjuran dalam hadis Nabi Saw mengenai pemakaian cincin emas bagi kaum laki-laki.

Tukar cincin adalah sebuah kegiatan dimana seorang laki-laki atau orang tua maupun orang yang mewakili untuk mengenakan cincin ketangan wanita tunangannya, dan begitu pula sebaliknya, wanita yang dipinang mengenakan cincin ditangan laki-laki peminang. Masing-masing calon mempelai pengantin memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah terikat dalam pertunangan. Dalam pelaksanaan tukar cincin ini, pria juga mengenakan cincin emas di jarinya. Adapun hukum memakai cincin emas atau perak bagi laki-laki adalah haram. Berdasarkan

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi Saw, bersabda: “Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum laki-laki dari umatku.” (HR An-Nasa’i).<sup>56</sup>

Hikmah dilarangnya lelaki memakai emas dan diperbolehkannya bagi perempuan, antaranya yaitu bahwa agama Islam bertujuan kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi tidak layak jika seorang laki-laki meniru (*tasyabbuh*) terhadap perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial, yaitu, bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki bertujuan untuk mencegah hidup bermewah-mewahan baginya. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.<sup>57</sup>

Namun, dalam tradisi pertunangan di beberapa budaya, termasuk di Indonesia, pemasangan cincin adalah simbol ikatan antara dua orang yang berkomitmen untuk menikah. Meski praktek ini bukan bagian dari syariat Islam secara langsung, banyak masyarakat Muslim yang melakukannya sebagai bagian dari budaya lokal. Dalam Islam, tunangan bukanlah sebuah ikatan hukum, tetapi sebagai pernyataan niat menuju pernikahan.<sup>58</sup>

### **C. Implementasi Teori Fazlur Rahman (*Double Movement*) Dalam Memahami Hadist Tradisi Pemasangan Cincin Pada Acara Tunangan**

#### **1. Biografi Fazlur Rahman**

<sup>56</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isharatun Nisaa’ Minal Alif Ilal Yaa’* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.

<sup>57</sup> Qardhawi, “Halal Dan Haram Dalam Islam.”

<sup>58</sup> Sugianto Sugianto, “*Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman*,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no.2 (2019), 45

Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada Minggu, 21 September 1919 di sebuah daerah bernama Hazara, di Barat Laut Pakistan. Suatu tempat yang telah banyak memunculkan pemikir-pemikir hebat, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Ali dan M. Iqbal. Situasi sosial masyarakat ketika Rahman dilahirkan diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik di antara tiga kelompok yang berseteru yaitu modernis, tradisional dan fundamentalis yang mengklaim kebenaran pendapat mereka masing-masing. perdebatan ini menanjak ketika Pakistan sebagai sebuah negara dinyatakan berpisah dari India dan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka pada 14 Agustus 1947.<sup>59</sup>

Ibu dan ayahnya sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan keyakinan religiusnya. Ibunya mengajarkannya tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Dari ayahnya, ia memperoleh nilai kebebasan dan kemodernan dalam berpikir.<sup>60</sup> Ayahnya seorang alim yang terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Akan tetapi, tidak seperti kebanyakan lingkungan tradisional pada masanya, yang memandang pendidikan sebagai racun baik keimanan maupun moralitas, ayahnya berkeyakinan bahwa Islam

---

<sup>59</sup> Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement)* dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 60-61

<sup>60</sup> Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 50

harus memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan maupun kesempatan-kesempatan.<sup>61</sup>

Pada tahun 1961 Fazlur Fahman diundang oleh Ayyub Khan, presiden Pakistan saat itu, untuk pulang ke tanah airnya. Undangan ini dimaksudkan untuk membantu proses pembaharuan di Pakistan, terutama di Lembaga Riset Islam Pakistan. Pada Agustus 1962, Rahman ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut selama beberapa saat.<sup>62</sup>

Selain menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, pada tahun 1964, Rahman juga ditunjuk menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Dikarenakan dua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain, Rahman terlibat secara intens dalam upaya untuk menafsirkan kembali Islam dalam istilah-istilah yang rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut ia lontarkan ke dalam tiga jurnal yang diterbitkan Lembaga Riset Islam.

Setelah mengakhiri jabatannya, Rahman hijrah ke Amerika dan menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Department of Near Eastern Languages and Civilization di Universitas Chicago sejak tahun 1970. Selain mengajar di Universitas Chicago, Rahman juga sering diminta oleh berbagai pusat studi

<sup>61</sup> Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3-4

<sup>62</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 84

terkemuka di Barat untuk memberi kuliah-kuliah atau berpartisipasi dalam seminarseminar internasional yang bertalian dengan kajian-kajian keislaman, seperti halnya kuliahnya tentang sikap Islam terhadap agama Yahudi di Universitas Connecticut di Storrs, menyampaikan kertas kerja dalam sebuah seminar di Universitas PBB, dan bersama Professor Sherif Mardin dari Istanbul juga pernah berkunjung ke Indonesia guna undangan untuk membantu meninjau dan memberikan saran pada operasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).<sup>63</sup>

Tidak kurang dari delapan belas tahun Rahman menetap di Chicago dan mendedikasikan hidupnya untuk Islam, sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang pada 26 Juli 1988. Jauh sebelum wafat, Rahman memang telah terdiagnosis penyakit diabetes yang kronis, dan memaksanya untuk menyuntik diri setiap hari. Tetapi yang membawa ajalnya adalah serangan jantung yang berat sehingga terpaksa dioperasi. Operasi ini berhasil dengan baik, setidaknya untuk beberapa minggu, hingga ajal menjemputnya dengan penuh kepastian.<sup>64</sup>

Teori *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman adalah metode pemahaman yang melibatkan dua langkah utama dalam menafsirkan teks-teks Islam (termasuk Al-Qur'an dan hadis). Teori ini sering digunakan untuk merekonstruksi pemahaman

---

<sup>63</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 106

<sup>64</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 110

yang relevan dengan konteks modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Fenomena yang terjadi di abad pertengahan itulah yang melatarbelakangi Fazlur Rahman untuk melakukan pembaharuan Islam melalui cara Kontekstualisasi Modern yang ia sebut sebagai gerakan NeoModernisme.<sup>65</sup> Fazlur Rahman menawarkan metode yang kritis, logis, dan komprehensif yakni teori Double Movement (Gerak Ganda), teori ini suatu interpretasi yang sistematis dan kontekstualis. Penafsiran yang didapatkan melalui Teori ini tidak tekstualis, atomistik, dan literalis, sehingga dapat menjawab Masalah-masalah yang terjadi dimasa kini.

Dalam Usaha generasilasi pemahaman kandungan makna Hadis yang berkaitan dengan pemasangan cincin, kita harus memperhatikan situasi zaman dan historis serta asbab al-wurūd Hadis dengan konteks yang terjadi pada masa kini. Hal tersebut bisa di realisasikan jika diketahui adanya suatu petunjuk dibalik tekstual Hadis sehingga hal tersebut mengharuskan Kontekstualisasi Hadis agar dapat dipahami dan diaplikasikan tidak sekedar sesuai makna tekstualnya saja.<sup>66</sup> Fazlur Rahman berpendapat hal demikian

---

<sup>65</sup> Neo-modernisme adalah suatu istilah terhadap general'Īsā si modernisme, sebagai media untuk menetralkan yang tradisional dan modernis. Amir Aziz, Neo-modernisme islam di indonesia (Jakarta: rineka cipta 1999) 16

<sup>66</sup> Shuhudi Ismāil, Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual hal 6.

difungsikan agar mendapatkan penafsiran yang original dan mencakup perkembangan yang dihadapi.<sup>67</sup>

Teori yang ditawarkan Fazlur Rahman tersebut mengadopsi dari teori atau hermeneutika Dilthey yaitu dalam memahami sebuah hadis harus melalui pendekatan aspek historis, aspek sosiologis dan aspek antropologis masyarakat. Dalam kajian hadis Teori ini menawarkan bahwa untuk memahami makna dan pengertian sebuah hadis, haruslah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis yakni dengan cara mempelajari situasi yang terjadi dan masalah-masalah yang menjadi latar belakang sebuah hadis.<sup>68</sup>

Teori Double movement adalah sebuah metode penafsiran yang di dalam prakteknya menggunakan dua gerakan, gerakan yang pertama berangkat dari situasi yang terjadi sekarang menuju pada situasi Al-Qur'an atau hadis diturunkan dan gerakan yang kedua yaitu gerakan kembali lagi, yakni dari situasi pada masa Al-Qur'an atau hadis diturunkan menuju situasi yang sekarang terjadi.<sup>69</sup>

Gerakan pertama, berangkat dari keadaan atau situasi masa kini ke masa hadis diturunkan. Sebelum pengambilan sebuah hukum, penafsir harus terlebih dahulu memahami hadis secara tekstual dengan mengkaji makna sebuah hadis baik makna yang tersurat atau tersirat dalam hadis.

---

<sup>67</sup> Fazlur Rahman, *Wacana study Hadis kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002),180.

<sup>68</sup> Sugianto Sugianto, "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019),54

<sup>69</sup> Ulya, "HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis" *Ulul Albab* Vol 12, no. 2 (2011),119.

Penafsir juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat pada waktu hadis itu diturunkan, baik dari segi adat istiadat, kehidupan beragama dan lain-lain. Kemudian barulah penafsir melakukan kesimpulan terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam suatu hadis.<sup>70</sup>

Gerakan kedua, Gerakan kembali lagi kepada masa yang sekarang, gerakan pertama mengajak seorang penafsir kembali pada masa hadis diturunkan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantara aspek sosio historis yang terjadi pada waktu hadis diturunkan, melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, kenapa Nabi sampai mengeluarkan hadis tersebut dan lain-lain. Kini dalam gerakan kedua kembali lagi ke masa yang sekarang, gerakan ini dapat dibilang dari khusus ke umum. Setelah mendapat generalisasi dari gerakan pertama, maka ajaran-ajaran yang didapat dari gerakan pertama harus di implementasikan dalam konteks kehidupan atau situasi yang terjadi sekarang. Untuk itu menjadi sangat penting menganalisis situasi saat ini secara menyeluruh hingga dapat menyimpulkan dan menyesuaikan dengan situasi sesuai kebutuhan, serta menetapkan alternatif baru dalam rangka menerapkan nilai hadis yang telah diperoleh dari gerakan pertama.<sup>71</sup>

#### a. Gerakan Pertama

---

<sup>70</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith " AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021) ,36

<sup>71</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, 37

Pada gerakan pertama ini, bertolak dari masa sekarang menuju ke masa lalu, yakni masa turunnya Hadis perlombaan berhadiah untuk mengkaji lebih dalam kondisi sosia-historis terkait Hadis tukar cincin. Dalam menganalisis sosio-historis Hadis tersebut, peneliti akan menyelidiki situasi makro yang berhubungan dengan situasi masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW, dan situasi mikro yakni dengan mengkaji asbab al-wurūd Hadis tersebut.

Menurut Imam As-Suyuthi Sebab hadis atau dikenal dengan *Asbabul Wurud* dapat diketahui dengan tiga cara :<sup>72</sup>



<sup>72</sup> Rachmat Hidayatullah, "Tinjauan Hadith Terhadap Praktek Paranormal Studi Kasus Praktek Ustad Mohammad Thoha"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah , 2010),50.

- 1) Dapat diketahui dengan ayat Al-Qur'an
- 2) Dapat juga diketahui melalui hadis itu sendiri
- 3) Berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Meskipun tradisi pemasangan *cincin* sebagai simbol pertunangan tidak ada pada masa Rasulullah Saw banyak tragedi yang muncul dari konteks pernikahan dan pertunangan dapat dipahami melalui interaksi sosial, konflik nilai, dan perubahan budaya. Ini menggambarkan pentingnya memahami hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks ajaran Islam dan tradisi yang berkembang.

Pada zaman Rasulullah, acara khitbah atau *tunangan* memang ada, meskipun praktiknya mungkin tidak seformal atau sepopuler seperti yang kita kenal saat ini. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, proses lamaran (*khitbah*) adalah bagian penting dalam pengaturan pernikahan. Berikut adalah beberapa poin mengenai praktek *khitbah* di zaman Rasulullah :

*Khitbah* biasanya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada wali dari pihak perempuan. Permohonan ini bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut atau melalui perantara.

Dalam budaya Arab pada masa itu, proses lamaran sering kali melibatkan pernyataan niat untuk menikah dan berdiskusi

tentang mahar (*maskawin*) yang akan diberikan. Di masa Rasulullah Saw tidak ada simbol formal seperti cincin, Meskipun ada proses lamaran, tradisi pemasangan cincin sebagai simbol pertunangan tidak secara spesifik disebutkan dalam hadis. Penggunaan cincin sebagai simbol pertunangan atau pernikahan lebih berkembang di luar konteks awal Islam dan menjadi bagian dari budaya di berbagai masyarakat setelahnya.

Cincin sebagai simbol status, terutama bagi perempuan, lebih umum digunakan setelah periode awal Islam, dan menjadi bagian dari tradisi yang bervariasi di berbagai budaya. Acara *khitbah* atau tunangan memang ada di zaman Rasulullah, meskipun tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti saat ini. Proses ini melibatkan pengajuan niat untuk menikah, keterlibatan keluarga, dan memperkenalkan diri, tanpa simbol formal seperti cincin. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya pernikahan di masyarakat Arab pada masa itu, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dan norma-norma sosial yang berlaku.

b. Gerakan Kedua

Seiring pesatnya perkembangan zaman hal tersebut tak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Secara kasat mata begitu nampak perbedaaan antara jenis perayaan yang

ada di zaman sekarang dan zaman dahulu yakni pada masa Nabi Saw.

Dalam gerakan kedua teori *Double Movement*, tradisi pemasangan cincin tunangan dapat dipahami dan diterapkan dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual. Dengan menyesuaikan praktek ini ke dalam kerangka syariah dan mempertimbangkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, kita dapat melihat pemasangan cincin sebagai simbol yang sah dari komitmen dalam hubungan, tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Adaptasi dan reinterpretasi ini penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat modern.

Gerakan kedua dari teori *double movement* ini adalah membawa ideal moral yang dihasilkan pada gerakan pertama di atas ke dalam konteks kekinian. Upaya ini dimaksudkan untuk merumuskan legal spesifik baru sesuai dengan perkembangan konteks sosial yang ada di masa sekarang. Langkah ini pun mensyaratkan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan menganalisis berbagai unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang, sehingga legal spesifik yang dirumuskan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di masa sekarang. Dikatakan bahwa gerakan pertama adalah kerja para ahli sejarah, sedangkan gerakan kedua adalah kerja para ahli

etika yang didukung oleh para ahli ilmu sosial. Jika berhasil mencapai kedua gerakan dari teori ini dengan benar, maka perintah-perintah Al-Qur'an akan kembali hidup dan efektif di masa kini.<sup>73</sup>

Dalam hal ini, tradisi pemasangan cincin tunangan dapat dianalisis sebagai sebuah tradisi budaya yang tidak memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an atau Hadis, tetapi bisa dipahami dalam konteks nilai-nilai Islam, seperti niat baik, komitmen, dan penghormatan terhadap pernikahan.

Rahman menekankan bahwa hukum atau tradisi dalam Islam harus mencerminkan prinsip moral-etik yang mendasarinya, bukan sekadar bentuk literal. Dalam konteks pemasangan cincin, tradisi ini dapat dilihat sebagai simbol komitmen antara dua individu untuk membangun kehidupan bersama dalam kerangka pernikahan. Meski praktik ini tidak spesifik disebut dalam Islam, ia dapat dianggap sejalan dengan prinsip Islam jika tujuannya adalah untuk meneguhkan niat baik kedua belah pihak.

Konteks budaya dan tradisi Fazlur Rahman tidak menolak tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran inti Islam. Tradisi pemasangan cincin, yang berasal dari budaya Barat, bisa diterima jika tidak melibatkan hal-hal yang melanggar nilai Islam. Rahman mengajarkan untuk menilai suatu tradisi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>73</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* Fazlur Rahman, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 8

berdasarkan manfaatnya dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kebajikan, dan kesederhanaan.

Dalam teori ini, Fazlur Rahman mencoba mendialektikkan text, author, dan reader. Sebagai author, Fazlur Rahman tidak memaksa text berbicara sesuai dengan keinginan author, melainkan membiarkan text berbicara sendiri, yaitu dengan cara menelaah historisitas text tersebut. Historis yang dimaksudkan di sini bukanlah semata-mata asbab al-nuzul sebagaimana yang dipahami oleh ulama konvensional, yaitu peristiwa yang menyebabkan Al-Qur'an turun, melainkan lebih luas lagi yaitu setting sosial masyarakat Arab di mana Al-Qur'an diturunkan dengan kata lain qira'ah al-tarikhiyyah. Historisitas ini ditelaah guna mencari nilai-nilai universal, atau yang disebut dengan ideal moral. Sebab, ideal moral adalah yang berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Tidak semata-mata legal spesifik yang berlaku pada saat itu. Ideal moral adalah tujuan dasar yang dipesankan Al-Qur'an, sedangkan legal spesifik adalah ketentuan hukum yang diterapkan khusus pada saat itu untuk merespon situasi pada masa itu. Al-Qur'an dipandang elastis dan fleksibel. Ideal moral bersifat universal, sedangkan legal spesifik bersifat partikular. Oleh karena itu, ideal moral lebih patut diterapkan ketimbang legal spesifik sesuai dengan Al-Qur'an.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Mawardi, h. 72-73

Rahman menyebut gerakan ganda ini sebagai bentuk implikasi jihad intelektual dan jihad moral. Jihad intelektual ini disebut dengan ijtihad yang didefinisikan sebagai “upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau, yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas, membatasi, dan memodifikasinya sedemikian rupa sehingga menjadi solusi untuk situasi yang baru.” Definisi ini sekaligus memberikan petunjuk bahwa suatu teks bisa digeneralisasikan sebagai suatu prinsip dan bahwa prinsip tersebut kemudian bisa dirumuskan sebagai aturan baru, untuk situasi yang baru pula.<sup>75</sup>

Dalam konteks modern, cincin sebagai simbol pertunangan dapat dilihat sebagai representasi dari komitmen dan ikatan yang lebih dalam antara pasangan. Ini mencerminkan nilai-nilai positif dalam hubungan, seperti kepercayaan, cinta, dan saling menghormati, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pernikahan.

Dalam hal ini, cincin tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol spiritual yang menegaskan komitmen di antara dua individu

Tradisi pemasangan cincin dapat dilihat sebagai bagian dari budaya yang telah diadopsi oleh banyak masyarakat Muslim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>75</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, h. 9

Dalam gerakan kedua ini, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang positif dengan ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut dapat menjadi jembatan antara warisan budaya dan prinsip-prinsip agama.

Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa Islam memberikan ruang untuk adaptasi budaya selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariah..

Dari penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa nilai moral yang berbeda pada zaman Rasulullah, di antaranya foto bersama atau tukar cincin yang bukan mahromnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan tentang

1. Dari hasil uraian tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan dalam pandangan hadist termuat dalam beberapa hadis: diantaranya hadis riwayat *Abu Dawud* intinya barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.
2. tradisi pemasangan cincin tunangan dapat diterima sebagai bagian dari budaya, asalkan ia sejalan dengan prinsip moral-etik Islam. Praktik ini harus dimaknai bukan sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai ekspresi simbolis yang mendukung nilai-nilai seperti komitmen, kejujuran, dan penghormatan terhadap lembaga pernikahan.

#### **B. Saran**

Penulis akan menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar masyarakat Islam lebih menjaga dan lebih hati-hati terkait tradisi pemasangan cincin tersebut.
2. Islam bukan hanya mengajarkan tentang salah atau benarnya sebuah tradisi atau perbuatan, akan tetapi juga menjaga dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2011), 9-10.
- Abdul Malik Al-Qasim, *Islamic Manners* (Arab Saudi, 2005), 40
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isharatun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa'* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Al Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, jilid 4,1720
- Abu Shla dkk, *buku pintar pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 67.
- Abu Suja<sup>o</sup> Ahmad bin Al Husaini, *Matan Al Ghayah Wattaqrib*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 71.
- Ahmad Zahro, "Penyebab tukar cincin dilarang," dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:00).
- Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari", 60.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: EISAS, 2008), 11.
- Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah), 3
- Bachtiar S. Bachri, "*Meyakinkan validitas data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*" (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.t.t), 57
- Buya Yahya, "Pemasangan cincin saat tunangan," dalam <https://bangka.tribunnews.com/2022/06/30/bolehkah-calon-suami-memasangkan-cincin-tunanganke-wanita-ini-kata-buya-yahya>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:15)
- C.A. Van Peurson, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius 1988), 11.
- Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (pemred), (Jakarta: Depdiknas 2008),1438.
- Dr. Daniel Juned, *Ilmu Hadits:Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), 214

Ernawati, "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi), 260

Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 3-4

Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* Fazlur Rahman, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), 8

Fazlur Rahman, *Wacana study Hadis kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 180.

Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanth, "Pengungkapan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no. 1 (August 28, 2018)

Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* 30

Hon m. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1984)

Hukum *Ajnabiyah* adalah hukum yang mengatur pergaulan laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki laki atau perempuan, dan banyak lagi contoh yang lainnya.

IAIN Jember, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah*, (Jember, IAIN Jember press, 2020), 46

Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al mughni* (Beirut, 12 Masehi), 122

Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003), 240.

Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi", 165

Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 50

Imam Abu Dawud (Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani) jilid 2, 2082

Imam Ahmad ibn Hanbal (*Ahmad bin Hanbal al-Shaybani*) jilid 5, 17736

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Dr. Mahmoud Matraji (Liban: Dar El Fiker), 792

Inpres RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997),

- Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16, no. 1 (June 30, 2017): 46,
- Jalal ad-D<sup>3</sup>n as-Suy<sup>-3</sup>, *Asbab al-Wur-d al-<sup>3</sup>ad<sup>3</sup> aw Luma' fi asbab al-<sup>3</sup>ad<sup>3</sup>*, di tahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad (Beirut : D<sup>±</sup>r al-Kuub al-I<sup>l</sup>miyyah, 1984), 10.
- Lilie Channa AW, Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual, Jurnal Studi Keislaman, vol xv no 02, Desember 2011, ha
- Louis Ma'lf, *al-Munjid pi Lugah wa al-I<sup>l</sup>m* (Beirut : D<sup>±</sup>r al-Masyriq, 1975), 805.
- Mawardi, Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 60-61
- Mihfa Rizkiya dan Nuraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)," *Al-Mursalat: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 40
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 82
- Mukhamad sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 6 (2018)
- Nafisah, L *Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual 1-26*
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azaam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 73
- Neo-modernisme adalah suatu istilah terhadap general'Isa si modernisme, sebagai media untum menetralsir yang tradisional dan modernis. Amir Aziz, *Neo-mordenisme islam di indonesia* (Jakarta: rineka cipta 1999) 16
- Nuzula Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (December 27, 2019): 165,
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69
- Rachmat Hidayatullah, "Tinjauan Hadith Terhadap Praktek Paranormal Studi Kasus Praktek Ustad Mohammad Thoah"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah , 2010),50.

- Shuhudi Ismāil , Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual hal 6.
- Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459 3
- Sugianto Sugianto, "*Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman,*" *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019),54.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 410.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), 56
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), 84
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 25-26.
- Tim Redaksi Tanwir Al-Afkar, *Fikih Rakyat Pertautan fikih dengan kekuasaan* .209
- Ulya, "*HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*"*Ulul Albab* Vol 12, no. 2 (2011),119.
- Ulya, "*HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*"*Ulul Albab* Vol 12, no. 2 (2011),119.
- Yuniarti Amalia Wahdah, "*Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith* " *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith*, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021) ,36
- Yuniarti Amalia Wahdah, "*Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadith* " *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadith*, Vol.2 , No.2 ( Juli-Desember, 2021) ,36

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Usrotul As'adiyah  
Nim : 201104020021  
Prodi : Ilmu Hadist  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas : UIN KHAS Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan isi penulisan skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan skripsi

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Jember.

Bondowoso, 22 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYARIF  
JEMBER

Usrotul As'adiyah  
Nim 201104020021

**BIODATA PENULIS****A. DATA PRIBADI**

Nama : Usrotul as'adiyah  
Nim : 201104020021  
Jenis kelamin : Perempuan  
TTL : Bondowoso, 27 Desember 2001  
Asal alamat : Gunung anyar Tapen Bondowoso  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK : TK Dharma Wanita  
SD : SD Gunung Anyar 01  
SMP : SMP Ibrahimy 03  
SMA : SMA Ibrahimy 02  
KULIAH : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ Jember

**C. RIWAYAT ORGANISASI**

- HMPS Ilmu Hadis
- PMII Rayon Ushuluddin adab dan humaniora